



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 100/Pid. B./2019/PN. Pti.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KARYO alias TOKLEK Bin WAKIMAN.
Tempat lahir : Pati.
Umur / Tgl. Lahir : 51Tahun / 05 Pebruari 1968 .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Blingi, Desa Mojoluhur RT.01. RW.01, Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA (Berijasah).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Pati:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 Putusan No 100/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KARYO ALIAS TOKLEK BIN WAKIMAN** bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARYO ALIAS TOKLEK BIN WAKIMAN** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA)** bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon judi togel;
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel;
 - 1(satu) buah bolpoint;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 101 Type RM-769 No imei 1 : 358108/05/326974/1 No imei 2 : 358108/05/326975/8 dengan Nomor sim card 085280737057).
Di rampas untuk di musnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
Di rampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
 - Telah memperhatikan Permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman , karena Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
 - Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **KARYO ALIAS TOKLEK BIN WAKIMAN** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 21..00 Wib atau pada waktu lain setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019, bertempat di warung kopi milik sdr DIDIK di Dk. Blingi Ds.Mojoluhur Rt.01/Rw.01 Kec.Jaken Kab.Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 2 Putusan No 100/Pid.B/2019/PN Pti



Pati tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa **KARYO ALIAS TOKLEK BIN WAKIMAN** berjualan togel Hongkong adalah merupakan permainan untung-untungan di lakukan dengan cara yaitu dengan menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan empat angka dimana angka tebakkan tersebut nantinya akan di cocokkan dengan nomor/angka yang di putar oleh bandar atau melalui internet, para pemasang memesan nomor Togel Hongkong dengan cara pembeli datang ke Terdakwa /lewat sms dan untuk pasang angka tebakkan yang kemudian di catat dan di teruskan kepada SAGIMAN (DPO) selaku pengepul secara langsung beserta uangnya dari para penebak/pembeli.
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dimulai pukul 20.00 Wib s/d 21.30 Wib dimana para penebak menemui secara langsung maupun melalui pesan singkat (SMS). Kemudian Terdakwa KARYO alias TOKLEK bin WAKIMAN menuliskan nomor tebakkan beserta besaran uang yang dipertaruhkan pada kupon judi togel yang mana diteruskan kepada pengepul yang bernama Sdr. SAGIMAN, (DPO). Untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu, sekitar pukul 23.10 Wib Terdakwa KARYO alias TOKLEK bin WAKIMAN di SMS oleh Sdr. SAGIMAN (DPO) melalui nomor 0823230882988 yang mana di kontak telepon ditulis "Sagiman" dan apabila ada penebak yang nomor tebakannya sama atau sesuai maka pembayarannya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIB. Apabila tombokan dari para penombok ada yang cocok nomor tebakannya akan mendapatkan uang berlipat dimana tersangka melayani nomor undian togel jenis Hongkong dengan sistem seri (dua angka=BT, tiga angka=TT, empat angka=JITU) dan sistem colok (dua angka=MAKO, tiga angka=TRIMAKO, empat angka=CANTIK). 2 nomor seri mendapatkan 60 kali dari uang yang dipertaruhkan, 3 nomor mendapat 350 kali dan



4 nomor mendapat 2500 kali uang yang dipertaruhkan. Adapun colok MAKO sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), colok TRIMAKO sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan colok CANTIK sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Terdakwa mendapatkan komisi 13% dari semua uang tebakan yang dikumpulkan dengan omzet rata-rata per hari sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana digunakan untuk membeli rokok dan kopi. Omset pada saat ditangkap oleh petugas Polres Pati adalah sebesar 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ketika menjual nomor togel Hongkong yang dilakukan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib, di warung kopi milik Sdr. DIDIK turut Dk. Blingi Ds. Mojoluhur RT 01 RW 01 Kec. Jaken Kab. Pati ketika sedang melayani para penebak yang memasang nomor tebakan judi togel dan di bawa ke Polres beserta barang buktinya yaitu :
 - uang sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah),
 - 1 (satu) bendel kupon judi togel,
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel,
 - 1(satu) buah bolpoint,
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 101 Type RM-769 No imei 1 : 358108/05/326974/1 nomor imei 2 : 358108/05/326975/8 dengan Nomor sim card 085280737057.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL ROSID,SH bin SADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah anggota Polisi pada Polres Pati, ;



- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 , sekitar jam 21.00 WIT , saksi bersama sama dalam tim yaitu dipimpin Aiptu MASKUB, , Bripta SISWOYO, Brigadir KUKUH RETU L. Dan Brigadir HENDRIK LISTOAWAN, telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, di Warung milik sdr. Didik dukuh Blingi , Ds. Mojoluhur RT.01.RW.01 Kec. Jaken Kabupaten Pati , karena melakukan / menjual kupon judi toto gelap ;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan , saat itu Terdakwa sedang menerima titipan tebakkan Judi Togel Hongkong, melalui pesan singkat , dan juga melayani penebak secara langsung ;
- Bahwa, menurut keterangan sdr Terdakwa, bahwa ia terdakwa hanyalah sebagai pengecer saja, sedang pengepulpunya , adalah sdr. SAGIMAN, beralamat di ds Karang , Kec. Juwana, Kab. Pati, sedang bandarnya Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa, adapun cara bermain jenis permainan judi toto gelap ini ialah dengan cara memasang angka tebakkan, bisa dengan menebak dua angka, atau tiga angka, atau empat angka , dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) , untuk tebakkan dua angka yang benar maka akan mendapat 60 kali dari uang dipertaruhkan, sedang untuk untuk 3 angka yang benar akan mendapat 350 kali dari uang yang dipertaruhkan, sedang untuk empat angka benar akan mendapatkan 2500 kali dari uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa, dari mengumpulkan uang titipan tersebut , Terdakwa Karyo mnedapat komisi 13 % dari semua uang tebakkan , dengan omset rata rata per hari sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon judi togel ;1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel ; 1 (satu) ballpoin ;1 (satu) buah handphone merk Nokia model 101 type RM-769 Nomor imei 1 : 358108/05/326974/1, dengan nomor sim card 085280737057, adalah benar barang dan uang yang disita dari tangan terdakwa, yang merupakan b arang dan uang yang dipergunakan dan diperoleh dari permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian Togel tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



2. Saksi **HENDRIK LISTIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi pada Polres Pati ;
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 , sekitar jam 21.00 WIT , saksi bersama sama dalam tim yaitu dipimpin Aiptu MASKUB, Bripka SISWOYO, Brigadir KUKUH RETU L. Dan Brigadir ABDUL ROSID,SH bin SADI, telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, di Warung milik sdr. Didik dukuh Blingi , Ds. Mojoluhur RT.01.RW.01 Kec. Jaken Kabupaten Patl , karena melakukan / menjual kupon judi toto gelap ;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan , saat itu Terdakwa sedang menerima titipan tebakkan Judi Togel Hongkong, melalui pesan singkat , dan juga melayani penebak secara langsung ;
- Bahwa, menurut keterangan sdr Terdakwa, bahwa ia terdakwa hanyalah sebagai pengecer saja, sedang pengepulpunya , adalah sdr. SAGIMAN, beralamat di ds Karang , Kec. Juwana, Kab. Pati, sedang bandarnya Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa, adapun cara bermain jenis permainan judi toto gelap ini ialah dengan cara memasang angka tebakkan, bisa dengan menebak dua angka, atau tiga angka, atau empat angka , dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) , untuk tebakkan dua angka yang benar maka akan mendapat 60 kali dari uang dipertaruhkan, sedang untuk untuk 3 angka yang benar akan mendapat 350 kali dari uang yang dipertaruhkan, sedang untuk empat angka benar akan mendapatkan 2500 kali dari uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa, dari mengumpulkan uang titipan tersebut , Terdakwa Karyo mendapat komisi 13 % dari semua uang tebakkan , dengan omset rata rata per hari sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh puluh enam ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) bendel kupon judi togel ;
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel ;
 - 1 (satu) ballpoin ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 101 type RM-769 Nomor imei 1 : 358108/05/326974/1, dengan nomor sim card 085280737057, adalah benar barang dan uang yang disita dari tangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang dan uang yang dipergunakan dan diperoleh dari permainan judi Togel tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian Togel tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa KARYO alias TOKLEK bin WAKIMAN pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pada Jumat malam sekitar jam 21.00 WIB tanggal 10 Mei 2019 ketika Terdakwa sedang menjual kupon togel di warung kopi milik sdr. Didik di dukuh Blingi Ds. Mojoluhur RT.01 RW.01 Kec. Jaken Kab Pati, telah ditangkap oleh saksi HENDRIK LISTIAWAN dan ABDUL ROSID,SH bin SADI yaitu anggota Polisi yang sedang melakukan operasi ;
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa sedang melayani para pembeli nomor tebakan tersebut, dan kemudian tiba tiba Terdakwa di sergap oleh Para saksi tersebut, dan sarana untuk penjualan kupon togel tersebut disita, yaitu yang berupa Uang tunai sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon judi togel ;1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel ; 1 (satu) ballpoin ;1 (satu) buah handphone merk Nokia model 101 type RM-769 Nomor imei 1 : 358108/05/326974/1, dengan nomor sim card 085280737057 ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres, untuk di Proses lebih lanjut ;
- Bahwa, dalam penjualan kupon putih atau togel ini berperan sebagai Agen, karena terdakwa melihat banyak untungnya yaitu mendapat komisi 13 % dari hasil penjualan kupon pada malam itu ;
- Bahwa, dapat terdakwa jelaskan bahwa adapun cara memainkan permainan judi Togel tersebut ialah apabila pembeli membeli 2 (dua) angka, dan Nomor yang dibeli itu keluar, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa, keuntungan atau hadiah bagi pembeli, apabila pembeli membeli 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan angka yang dibeli itu keluar, maka pembeli tersebut akan mendapat hadiah atau keuntungan dari Bandar sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Hal 7 Putusan No 100/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan angka yang dibeli itu keluar, maka pembeli tersebut akan mendapat hadiah atau keuntungan dari Bandar sebesar Rp.3.00.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, apabila pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan angka yang dibeli itu keluar, maka pembeli tersebut akan mendapat hadiah atau keuntungan dari Bandar sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, buku kupon putih itu ada 2 (dua) warna yaitu, warna putih dan merah, warna putih untuk pembeli dan merah untuk terdakwa dan terdakwa langsung kasih kepada ke Bandarnya untuk pegangannya ;
- Bahwa, terdakwa menjual kupon putih atau togel ini ditempat umum,dapat dilihat atau dikunjungi oleh umum atau oleh siapa saja ;
- Bahwa, terdakwa menjual kupon putih atau togel ini sebagai pekerjaan sampingan saja, karena terdakwa mempunyai kios jualan sembako ;
- Bahwa, penjualan kupon putih atau togel mengikuti permainan bola Hongkong, yang buka atau terdakwa ketahui Nomor pembelian itu keluar pada jam 8 malam ;

Menimbang, bahwa selain saksi saksi , Penuntut Umum dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kupon judi togel ;
- 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel ;
- 1 (satu) buah balpoint ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 101 Type RM-769, Nomer imei 1 : 358108/05/326974/1 No.imei 2 : 358108/05/326975/8 Nomor sim card : 085280737057 ;

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan

Hal 8 Putusan No 100/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan, Majelis Hakim sekanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal , dimana Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur unsurnya adalah:

1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum bermain judi;
3. Unsur : dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diperlukan syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

ad.1. Unsur : “ barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama KARYO alias TOKLEK Bin WAKIMAN yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad 2. Unsur : “ Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum bermain judi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa bahwa benar pada pada hari Jumat malam sekitar jam 21.00 WIB tanggal

Hal 9 Putusan No 100/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2019 Terdakwa menjual kupon togel di warung kopi milik sdr. Didik di dukuh Blingi Ds. Mojoluhur RT.01 RW.01 Kec. Jaken Kabupaten Pati ;

Bahwa, benar tempat dimana Terdakwa menjual Kupon togel tersebut adaah di sebuah warung kopi milik sdr. Didik, sehingga Terdakwa dengan mudah menjual kupon togel dan masyarakat pembela dapat dengan mudah membelinya dengan secara terbuka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi telah cukup jelas bahwa Perbuatan Terdakwa dalam menjual kupon tersebut tersebut dilakukan di tempat umum , ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : “ dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diperlukan syarat atau dipenuhi suatu tata cara “ ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia Terdakwa tahu bahwa menjual Toto gelap tersebut dilarang, dan apabila ingin menjualnya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa, benar Terdakwa dalam menjual kupon Togel tersebut tidak mempunyai ijin menjual, sedang ia Terdakwa tahu hal tersebut adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan

Hal 10 Putusan No 100/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil kejahatan ini, yang berupa uang rupiah yang masih berlaku maka ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Sedang barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon judi togel ;
- 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel ;
- 1 (satu) ballpoint ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 101 type RM-769 Nomor imei 1 : 358108/05/326974/1, dengan nomor sim card 085280737057, adalah benar barang yang disita dari tangan terdakwa, yang merupakan barang yang dipergunakan atau

Hal 11 Putusan No 100/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana kejahatan ini maka ditetapkan untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa KARYO alias TOKLEK Bin WAKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERJUDIAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) , dirampas untuk negara ,Sedang barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel kupon judi togel ;
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel ;
 - 1 (satu) ballpoin ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 101 type RM-769 Nomor imei 1 : 358108/05/326974/1, dengan nomor sim card 085280737057, Dimusnahkan, atau rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami : HERRY SETYO BUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua GRACE MEILANIE .PDT.P,SH. MH. dan

Hal 12 Putusan No 100/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKEN ROCHAYATI ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WULLIANI KUSUMAWARDANI.SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh HARYANTI.SH dan ROH WIHARJO., SH, M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

GRACE MEILANIE .PDT.P, SH.MH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

NIKEN ROCHAYATI ,SH.

PANITERA PENGGANTI,

WULIANI KUSUMAWARDANI.SH.

Hal 13 Putusan No 100/Pid.B/2019/PN Pti